

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi

JL DADALI NOMOR 14 16161 02518336195



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Ciawi

Pendaftaran NPWP

No. SK : KEP-84/KPP.3308/2024

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa Kartu Keluarga bagi perempuan berstatus kawin
3. Membawa NPWP suami bagi perempuan berstatus kawin
4. Membawa Paspor/KITAS/KITAP bagi Warga Negara Asing (WNA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memastikan data pada dokumen data diri sudah sesuai.
2. Mengisi formulir pendaftaran NPWP.
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
4. Petugas akan memasukkan data secara digital.
5. Petugas akan memberikan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NPWP

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan: melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: (021) 8336195; 1500200 2. Faksimile: (021) 8336120 3. Email: kpp.434@pajak.go.id / pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @pajakciawi_ @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau KPP Pratama Ciawi